



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 07 November 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, RT.002, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdomisili elektronik di helmi07@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, NIK. 6310064407840004, tempat dan tanggal lahir Kotabaru 04 Juli 1984, umur 40, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, RT.002, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdomisili elektronik di anita04@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.



Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, xxxxxxxx xxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, berdomisili
elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Batulicin dengan Nomor 8/SK.KH/1/2025/PA.Blcn
tanggal 06 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (e-court), Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 Januari 2001 di hadapan seorang penghulu yang bernama Muis di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Irhami dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama SAKSI 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK 1, lahir di xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 18-04-2002;
2. ANAK 2, lahir di xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 30-10-2006;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2001 di hadapan seorang penghulu yang bernama Muis di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn pada tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum para Pemohon, surat kuasa para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan mencocokkan dokumen yang diserahkan oleh Pihak Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan ayah kandung Pemohon I, pada saat itu belum mengizinkan dan belum memberi restu untuk menikah;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Helmi diterbitkan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6310064407840004 atas nama Anita diterbitkan di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Helmi diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 29 April 2024, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.3;
1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor XXXXXX yang dikeluarkan tanggal 7 Nopember 2024 oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan kode P.4;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Lontar, 01 Juli 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH BUMBU, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Januari 2021 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut dikarenakan saksi berada di luar daerah dan sebelum melangsungkan akad nikah, Para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk menikah dan waktu pernikahan;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irhami;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah tidak tahu karena saya tidak hadir pada proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan tidak tahu;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa Rp100.000,00 dibayar tunai tetapi saya hanya mengetahui dari kabar saja;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushahahah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anggi Bella Sari dan Angga Aditya Ramadhan;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 25 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH BUMBU, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Januari 2021 di hadapan penghulu kampung yang bernama Muis di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
 - Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melaksanakan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Irhami yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah tidak tahu karena saya tidak hadir pada proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan tidak tahu;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa Rp100.000,00 dibayar tunai tetapi saya hanya mengetahui dari kabar saja;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anggi Bella Sari dan Angga Aditya Ramadhan;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tanggal 12 Desember 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa para Pemohon sebenarnya ingin mencatatkan perkawinan namun ayah kandung Pemohon I, pada saat itu belum mengizinkan dan belum memberi restu untuk menikah oleh karena itu persyaratan administrasi tidak terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di nazegeben sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.3 (akta autentik) tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima. Sedangkan bukti P.4 secara formil merupakan bukti surat nonakta. Agar bukti P.4 tersebut memenuhi batas minimal kekuatan alat bukti maka harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.3, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin. Dan terbukti juga bahwa pada saat menikah *sirri*, Pemohon I berumur sekitar 19 tahun sedangkan Pemohon II berumur sekitar 17 tahun dan status perkawinan mereka masing-masing adalah belum kawin/kawin tidak tercatat;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.



Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti a *quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 03 Januari 2021 di di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Irhami yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan mahar/maskawin Rp100.000,00 dibayar tunai;
2. saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. selama menikah *sirri* para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK1 dan Angga ANAK 2;
6. selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan para Pemohon;
7. maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 03 Januari 2021 di di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; dengan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Irhami yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI 2 dan mahar/maskawin Rp100.000,00 dibayar tunai;
2. tidak ada halangan *syar'i* bagi para Pemohon untuk menikah;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 03 Januari 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: “Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها
حقّ من الحقوق كالصّداق والنّفقة والمراث أولم
يقترن

Artinya: “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”.

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام
لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: “Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2021 di di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 37 disebutkan Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx untuk dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan perkara ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2001 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/HK.05/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon/kuasanya secara elektronik; (putusan e-litigasi Hakim Tunggal)

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----|------------------|-------------|

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 2. | Proses | Rp100.000,00 | | |
| 3. | PNBP Pendaftaran Surat Kuasa | Rp0,00 | | |
| 4. | Panggilan | Rp0,00 | | |
| 5. | PNBP Panggilan pertama | Rp10.000,00 | | |
| 6. | Redaksi | Rp10.000,00 | | |
| 7. | Meterai | <u>Rp10.000,00+</u> | | |
| Jumlah | | Rp160.000,00 | | |
| | | (seratus enam puluh ribu rupiah) | | |

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Bln.